

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan menjadi aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan umum, setiap makhluk hidup diciptakan secara berpasangan, termasuk manusia yang disatukan wanita dan juga laki laki yang didasarkan oleh cinta maupun kasih sayang. Melalui ikatan perkawinan, hubungan antara keduanya memperoleh legitimasi hukum dan pengakuan sosial, sehingga menjadi hubungan yang sah dan terhormat. Oleh karena hal tersebut, pernikahan diposisikan sebagai hubungan lelaki dan wanita di suatu martabay dengan kerangka sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk mulia di dunia.

Ajaran agama atau kepercayaan telah mengajarkan terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di anut oleh setiap pasangan agar pernikahan menjadi sah. Pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan agama. Namun, dalam kenyataannya, ketika pernikahan yang terjadi tidak sah akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Hasil hukum ini termasuk hak dan kewajiban suami istri, status anak yang dilahirkan, dan peraturan tentang harta yang diperoleh selama hubungan perkawinan.

Secara prinsip, perkawinan merupakan ikatan yang diharapkan dapat berlangsung sepanjang hayat antara suami dan istri. Namun demikian, ada situasi tertentu yang memerlukan perkawinan dihentikan, karena mempertahankan hubungan dapat merugikan kedua belah pihak. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagaimanapun, memberikan batasan dimana menjelaskan terkait

“Ikatan bathin antara wanita dan pria sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga bahagia yang kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengertian dari pernikahan.”<sup>1</sup>

Dengan demikian, peraturan, selain memberikan definisi tentang apa itu perkawinan, juga menegaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan yaitu membangun keluarga yang harmonis, berkelanjutan dan juga bahagia dengan dasar pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan difahami sebagai akad yang sifatnya sangat kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*) dalam pandangan hukum Islam dengan tujuan untuk menjalankan perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2.<sup>2</sup> Tidak didapati adanya perbedaan yang jauh di antara keduanya dengan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dengan perempuan berdasarkan tuntutan agama yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> JAMALUDDIN, Jamaluddin; NANDA, Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. 2016. h.16

bertujuan membangun keluarga bahagia, kekal, serta harmonis menurut Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan.<sup>3</sup>

Asal kata perkawinan yaitu kata “kawin” menurut bahasa berarti membangun keluarga perempuan dan pria, baik dengan proses pernikahan atau dengan hubungan suami istri menurut KBBI. Soedharyo Saimin mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian 2 individu, seorang pria dan wanita yang bertujuan membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Berlandaskan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sesuai dengan Pancasila asas pertama.<sup>4</sup>

Ali Afandi memiliki pandangan jika bentuk persetujuan yang bersifat kekeluargaan merupakan pengertian dari pernikahan. Karakteristik yang khas dan berbeda dari bentuk persetujuan lainnya, karena mengandung unsur moral, sosial, dan keagamaan yang kuat.<sup>5</sup> Sementara itu, Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk perikatan yang dimaksudkan untuk dijalankan sepanjang hayat. Idealnya, perkawinan berakhir ketika ada yang meninggal di salah satu pasangan dalam pernikahan. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai penghapusan prinsip perkawinan yang berkelanjutan.<sup>6</sup>

Selanjutnya, K.H. Wantjik Saleh menjelaskan terkait dengan pernikahan merupakan janji antara wanita serta pria dalam membangun rumah tangga

---

<sup>3</sup> MAIMUN, Maimun. Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. Jurnal Al-Mizan, 2022, 9.1: 12-21.

<sup>4</sup> JAMALUDDIN, Jamaluddin; NANDA, Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. 2016..h.16-17

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Silky Yolanda Villincy, *Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau Incest Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Palembang: universitas sriwijaya.2019

ataupun keluarga yang kekal serta bahagia. tangga yang bahagia dan kekal. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan sebagai dasar utama menurut Pancasila.<sup>7</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pernikahan merupakan ikatan hukum antara perempuan dan pria yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan stabil disertai dengan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penetapan bagaimana perkawinan dilakukan.

Kategori sah dalam pernikahan dilaksanakan sejalan dengan hukum serta syarat syarat yang berlaku dalam agama serta keyakinan masing-masing. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan jika “Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing.” Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa “Setiap Pernikahan wajib di catat selaras dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.”<sup>8</sup>

Bab II, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, "Pernikahan akan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan pedoman hukum islam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan." Pernikahan selalu di dasarkan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di islam serta memenuhi aturan dalam Undang-Undang.<sup>9</sup>

Pernikahan pada dasarnya wajib disepakati oleh kedua belah pihak yang akan menikah karena berkaitan dengan kepentingan bersama yang akan terjadi.

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>9</sup> Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Buku Pertama Tertang Perkawinan

Pasal 6 ayat pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan jika pernikahan wajib dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Bab IV, Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika persetujuan dapat dikomunikasikan secara eksplisit melalui tulisan, ucapan, atau isyarat, serta dengan sikap diam selama tidak ada penolakan yang jelas.

Pada dasarnya, pernikahan harus diputuskan oleh kedua calon mempelai karena hal itu menguntungkan keduanya. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung ketentuan ini, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, Bab IV, menetapkan bahwa persetujuan dapat dikomunikasikan secara eksplisit melalui berbagai cara, seperti tulisan, ucapan, isyarat, atau bahkan dengan sikap diam, selama tidak ada penolakan yang jelas.

Dengan munculnya persyaratan yang diperlukan untuk perkawinan, otomatis juga muncul peraturan yang melarang perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 melarang pernikahan antara orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, semenda, hubungan karena persusuan, atau saudara dengan istri, bibi, atau keponakan istri. Pernikahan juga dilarang jika hubungan antara calon mempelai bertentangan dengan agama apapun.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bab IV Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika dilarang antara pasangan yang akan menikah dan pasangannya terdapat hubungan nasab, semenda, atau persusuan. Oleh karena itu, perkawinan antara orang yang memiliki hubungan darah, seperti saudara kandung, ayah dan anak perempuan, atau ibu dan anak laki-lakinya, dinyatakan tidak sah baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Jika perkawinan dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau agama, perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memperkuat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan." Kekuatan hukum pada keputusan pengadilan akan mempunyai hukum tetap setelah diputuskan oleh pengadilan.<sup>11</sup>

Dalam konteks sosial, perkawinan sedarah dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai moral, sosial, serta agama. Larangan terhadap perkawinan sedarah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas melarang hubungan perkawinan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah tertentu. Untuk mencegah pelanggaran tersebut, pejabat pencatat perkawinan memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya seluruh syarat sahnya perkawinan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>11</sup> Silky Yolanda Villincy, *Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau Incest Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Palembang: universitas sriwijaya.2019

menegaskan bahwa “Jika diketahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan, pegawai pencatat perkawinan dilarang melangsungkan atau membantu perkawinan dalam Pasal 10, Pasal 9, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”<sup>12</sup>

Perkawinan sedarah dapat berbahaya, terutama bagi anak yang dilahirkan darinya. Anak dapat mengalami kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta menghadapi permasalahan hukum terkait status dan kedudukannya. Selain itu, keluarga yang terlibat dalam perkawinan sedarah sering kali harus menghadapi tekanan sosial dan stigma negatif dari masyarakat, karena jenis perkawinan ini dianggap bertentangan dengan prinsip moral, hukum, dan kepercayaan agama.

Kasus serupa pernah terjadi di Kota Makassar pada Januari 2023. Sepasang suami istri, yang telah berumah tangga selama 22 tahun dan memiliki seorang anak perempuan, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Setelah pemeriksaan, terungkap bahwa mereka adalah paman dan keponakan dari garis darah. Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks. Hakim juga menyatakan bahwa kutipan akta nikah Nomor 560/06/XI/2010 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kasus tersebut menimbulkan banyak pertanyaan hukum, terutama mengenai status anak dan konsekuensi hukum dari perkawinan yang dibatalkan karena hubungan darah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>12</sup> Pasal 20 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memerlukan penyelidikan lebih lanjut tentang masalah ini. Berdasarkan keadaan ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk memahami secara menyeluruh konsekuensi hukum pembatalan perkawinan sedarah terhadap status anak. Dengan demikian, penulis ingin menulis skripsi dengan judul

**“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN  
PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS  
MENYAMPING (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan yang berdampak pada anak jika ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adanya hubungan darah dalam garis menyamping antara kedua pihak.
2. Untuk mengkaji akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah tercatat secara sah terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak terkait :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata (Hukum Privat), khususnya dalam kajian mengenai hukum perkawinan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian akademik mengenai pembatalan perkawinan di Indonesia, serta memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum perdata.
- c. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan atau pembanding bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

##### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman dan mengaplikasikan ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, serta menambah wawasan terkait dengan isu hukum pembatalan perkawinan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca mengenai pentingnya kehati-hatian sebelum melangsungkan perkawinan, khususnya dalam menelusuri latar belakang pasangan agar terhindar dari persoalan hukum yang berdampak terhadap keturunan di kemudian hari.

**E. Kegunaan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini memiliki dua kegunaan utama, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

1. Secara Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi kalangan akademisi maupun non-akademisi, khususnya civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan mengenai proses hukum pembatalan perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat.

- b. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau acuan bagi penelitian dan karya ilmiah berikutnya yang mengkaji topik serupa.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis maupun pembaca dalam bidang hukum, khususnya bagi praktisi hukum agar lebih cermat dan tegas dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.
- b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena hubungan sedarah serta memperjelas status hukum anak yang lahir akibat pembatalan tersebut.

## F. Metode Penelitian

Berbagai aspek yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan norma dan kaidah hukum positif, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan maupun yang berkembang dalam praktik masyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, serta putusan pengadilan yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, mencakup literatur hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang mendukung pembahasan.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan hukum berdasarkan asas dan konsep hukum yang melandasinya. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji dasar konseptual pembatalan perkawinan berdasarkan nilai-nilai hukum dan norma yang berlaku.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik melalui putusan pengadilan, khususnya Putusan

---

<sup>13</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks sebagai bahan kajian utama.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan dan berfokus pada analisis terhadap data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum, jika ditinjau dari kekuatan mengikatnya, dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi guna memperoleh landasan teoritis dan pandangan para ahli hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.h.11

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.h.107

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan isi bahan hukum secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan dari prinsip hukum umum ke penerapan pada kasus konkret yang menjadi objek penelitian.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis berdasarkan pedoman karya ilmiah yang terdiri atas empat bab utama:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab satu (1) ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan hukum terkait pembatalan perkawinan karena hubungan sedarah serta akibat hukumnya terhadap status anak. Dari uraian tersebut, dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah proses penyusunan skripsi..

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab dua (2) berisi kajian teori dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam bab ini dibahas dasar hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, termasuk penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Solikin, N. (2021). Pengantar metodologi penelitian hukum.h.37

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab tiga (3) merupakan inti dari penelitian, berisi analisis dan pembahasan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena hubungan darah, serta akibat hukum yang timbul terhadap anak dari perkawinan tersebut. Pembahasan ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta dikaitkan dengan teori dan konsep yang telah diuraikan pada Bab II.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab empat (4) ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang diajukan penulis sebagai bentuk rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian.